

## **UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PERPRES Nomor 55 Tahun 2012; PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 671); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 12/HK.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/IX/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.**
- 2. Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- 3. Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :**
  - a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN di lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN;**
  - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;**
  - c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;**
  - d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN;**

- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan peraturan ini;
  - f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
  - h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
  - i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, dan/atau Pihak Ketiga.
4. Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai fungsi untuk:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
  - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
  - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
  - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
  - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
  - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
  - j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
5. Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, wajib menyampaikan Laporan Rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formulis model PG-5 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2021.
- Lampiran 1 halaman.